

DPRD PEMALANG MINTA PENGADAAN BARANG & JASA 2025 DITUNDA, INI ALASANNYA!



Sumber Gambar:

<https://www.mbizmarket.co.id/news/wp-content/uploads/2022/01/tujuan-pengadaan-barang-dan-jasa.png>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Menilik adanya kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Pemalang meminta agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 2025 ditunda untuk sementara. Hal itu karena adanya pangurangan anggaran dari transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 41 miliar.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang Heru Kundhimiarso mengatakan, adanya aturan tersebut mendorong agar Pemkab segera melakukan proses penyesuaian APBD 2025 dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penjabaran APBD 2025. Sehingga, pos-pos anggaran yang dibutuhkan dapat difokuskan pada program-program strategis yang bersinergi dengan program pusat.

“Nantinya pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan DPRD masing-masing Komisi, Badan Anggaran, untuk selanjutnya diputuskan bersama melalui Rapat Paripurna penetapan,” terang pria yang akrab disapa KN itu.

Oleh karena itu, Anggota Fraksi PKB itu mendorong agar sementara sejumlah pelaksanaan PBJ dapat di stop atau ditunda. Sebagaimana diketahui, kebijakan efisiensi anggaran ini sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Jangan dilaksanakan dulu, menunggu rapat bersama antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Aderah (TPAD). Apalagi info yang kami terima berdasarkan SE Menkeu, DAU dan DAK Pemalang berkurang Rp 41 miliar,” ucapnya.

Dirinya juga mengharapkan kebijakan pusat ini tidak begitu berpengaruh dengan kegiatan pelayanan untuk masyarakat. Di mana sebelumnya BKD Pemalang memberikan intruksi WFA bagi para ASN, imbas efisiensi selama 2 hari kerja, dengan pemotongan sejumlah pos anggaran yang digunakan para ASN.(fan/sam)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/02/21/dprd-pemalang-minta-pengadaan-barang-jasa-2025-ditunda-ini-alasannya/>, “DPRD Pemalang Minta Pengadaan Barang & Jasa 2025 Ditunda, Ini Alasannya!”, tanggal 21 Februari 2025.
2. <https://www.g-news.id/pemalang/158998634/efisiensi-anggaran-dak-pemalang-terpangkas-pengadaan-barang-jasa-harus-ditunda>, “Efisiensi Anggaran, DAK Pemalang Terpangkas, Pengadaan Barang-Jasa Harus Ditunda!”, tanggal 19 Februari 2025.
3. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/0714615409/warga-punya-kendaraan-jadi-cuan-negara-pendapatan-pajak-kendaraan-di-jepara-diproyeksikan-naik-rp-20-miliar>, “DAK Berkurang Rp 41 Miliar, DPRD Pemalang Minta Pengadaan Barang dan Jasa di Pemalang Ditunda”, tanggal 19 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa menilik adanya kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Pemalang meminta agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 2025 ditunda untuk sementara. Hal itu karena adanya pangurangan anggaran dari transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 41 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi